PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL **KECAMATAN KASIHAN DESA BANGUNJIWO**

Alamat: Bangunjiwo, No. Telepon: 413340 Kode Pos: 55184 Website:www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUIL

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan PertanggungjawabanRealisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 02);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 23);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 24);

- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 34); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 71), karena telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015;
- 18. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
- 19. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO dan LURAH DESA BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

3.

Selisih Pembiayaan (a – b)

: PERATURAN DESA BANGUNJIWO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Rp.

0

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 3.255.561.290
2.	Belanja Desa	

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	924.254.13	1
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1	.007.879.00	0
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	594.500.00	0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	358.270.10	0
e. Bidang Tak Terduga	Rp.		0 +
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2</u>	.884.903.23	1
Surplus/Defisit	Rp.	370.658.05	9
Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.		0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.		0 +

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran 2015.

2. Lampiran II : Laporan Aset dan Kekayaan Desa.

3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang

masuk ke Desa.

4. Lampiran IV : Daftar pemberian tanah Lungguh/Bengkok bagi Lurah

dan Pamong Desa Bangunjiwo.

5. Lampiran V : Daftar penerimaan aset sarana/prasarana eks PNPM-

MD.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo Pada tanggal 14 Maret 2016 LURAH DESA BANGUNJIWO,

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo Pada tanggal 15 Maret 2016 CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2016 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL: (01/BJW/Tahun 2016)



PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2016

TEXTAXG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2015